

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA
TEMPAT PENITIPAN ANAK DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRISPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Nama : Jihan Masthura
NPM : 2201110116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 03 Februari 2026

Pembimbing

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA TEMPAT
PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

Oleh

Nama : Jihan Masthura
No. Mahasiswa : 2201110116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 26 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (<i>M. Minim</i>) |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | (<i>Trio Yusandy</i>) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | (<i>Trio Yusandy</i>) |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (<i>M. Minim</i>) |
| 5. Penguji III | : Dr. Zulfan, M.H | (<i>Zulfan</i>) |

Banda Aceh, 30 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



M. Minim
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

JIHAN MASTHURA 2026 **PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH**
Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Aceh
(v, 59) pp, bibl, app

TRIO YUSANDY, S.H., M. Kn

Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi tanggung jawabnya. Pelaku usaha juga dilarang memindahkan beban pembuktian, termasuk memasukkan pernyataan bahwa konsumen dianggap selalu menyetujui seluruh isi perjanjian. Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pelaku usaha yaitu tempat penitipan anak sering kali membuat klausula baku secara sepihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan, bentuk dan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku dalam perjanjian antara konsumen pada tempat penitipan anak, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tempat penitipan anak serta dampak penerepan klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum konsumen tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Tempat Penitipan Anak dan Pengguna Jasa Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) dan Akademisi Hukum Perdata.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh yaitu prosedur penanganan kejadian, serta pengalihan tanggung jawab jika terjadi cedera, faktor-faktor yang memengaruhi pengalihan tanggung jawab yaitu budaya masyarakat Banda Aceh yang menekankan nilai kepercayaan, religiusitas, keharmonisan sosial, kepatuhan terhadap otoritas, kurangnya literasi, serta pemahaman hukum menyebabkan penerimaan klausula baku cenderung bersifat pasif dan tidak kritis, serta penggunaan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha penitipan anak dengan konsumen memiliki dampak merugikan pihak konsumen yang hak-haknya telah di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Disarankan kepada pihak pemerintah atau lembaga terkait agar membuat aturan tentang larangan klausula baku kepada pelaku usaha yang akan merugikan konsumen, melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagi pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penerapan Perjanjian Klausula Baku Pada Tempat Penitipan Anak Di Kota Banda Aceh”** diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Al Manar, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya diutarakan kepada Ayahanda tercinta Amri dan Ibunda tercinta Khairawati, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kerja keras dan kasih sayang serta selalu mendoakan sehingga penulis dapat berada dititik ini dan menyelesaikan sarjana ilmu hukum, ucapan terima kasih tak terhingga kepada abang Khairun Rijal, S.T., kakak Mulia Safitri, S.E., dan adik Afifa Fitiya, yang tak pernah lelah memberikan semangat dalam masa pendidikan ini serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini. Jihan Masthura saya sendiri terimakasih sudah sampai dititik ini, atas perjuangan selama ini terimakasih tetap memilih berusaha dan bertahan bahkan sampai meragukan diri sendiri, namun tetap menjadi manusia yang tidak lelah mencoba. Terima Kasih atas pencapaian yang harus dirayakan ini. Berbahagialah selalu di manapun kamu berada Jihan, So Proud of u.


Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 29 Januari 2026

Penulis

Jihan Masthura
Npm: 2201110116



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH	11
A. Pengalihan Tanggung Jawab	11
B. Pelaku Usaha	14
C. Perjanjian	18
D. Klausula Baku	29
E. Tempat Penitipan Anak	34
BAB III PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH	41
A. Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab oleh Pelaku Usaha melalui Klausula Baku dalam Perjanjian antara Konsumen pada Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.....	41
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Klausula Pengalihan	44
C. Dampak Penerapan Klausula Baku yang Mengandung Pengalihan Tanggung jawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.....	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan sosial dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat mengakibatkan pergeseran sosial, salah satunya terlihat pada meningkatnya perempuan yang dulunya dominan hanya menjadi ibu rumah tangga kini telah bergeser sebaliknya, kini ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi ibu pekerja atau *working mom* di luar rumah, termasuk para perempuan di Kota Banda Aceh¹.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang semakin besar terhadap layanan penitipan anak. Tempat penitipan anak hadir sebagai solusi bagi orang tua yang bekerja penuh waktu sehingga membutuhkan lembaga profesional untuk mengasuh dan menjaga anak selama jam kerja². Namun, meningkatnya kebutuhan ini juga diikuti oleh tumbuhnya berbagai bentuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha tempat penitipan anak dan pengguna jasa, terutama melalui perjanjian tertulis yang menggunakan klausula baku³.

Dalam praktiknya, pelaku usaha tempat penitipan anak kerap menyusun perjanjian secara sepihak tanpa memberikan ruang negosiasi kepada orang tua sebagai pengguna jasa. Beberapa klausula baku yang

¹ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 46.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 62.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 35.

digunakan justru memuat ketentuan yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha⁴, misalnya:

1. klausula pembebasan tanggung jawab atas kelalaian pengasuh
2. klausula yang membebaskan seluruh risiko kerusakan atau cedera pada anak kepada orang tua
3. klausula yang menyatakan bahwa segala bentuk insiden menjadi “bukan tanggung jawab pengelola”

Namun, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi tanggung jawabnya. Pelaku usaha juga dilarang memindahkan beban pembuktian, termasuk memasukkan pernyataan bahwa konsumen dianggap selalu menyetujui seluruh isi perjanjian.

Di samping larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha, hal tersebut di perberat dengan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam penerapan klausula baku pada tempat penitipan anak. Hal tersebut berdasarkan beberapa kasus yang terjadi pada tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh diantaranya pertama, kasus yang di alami oleh anak dari CMN dengan inisial A yang mengalami cedera bengkak di bagian kepala, namun tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak tempat penitipan, dan mengalihkan kepada konsumen. Hal serupa dialami oleh salah satu konsumen pada tempat penitipan anak I dengan inisial anak R, dimana

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 141.

orang tua mendapati anaknya di luar pekarangan tempat penitipan anak dengan bibir pecah dan mengeluarkan darah, namun pihak pelaku usaha hanya merespon dengan mengatakan tidak tau dan tidak ada pertanggungjawaban dalam bentuk apapun.

Di Kota Banda Aceh, fenomena penggunaan klausula baku yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab ini masih minim kajian akademik dan belum banyak mendapat perhatian dari lembaga perlindungan konsumen. Padahal, hubungan hukum antara orang tua dan pengelola tempat penitipan anak termasuk hubungan yang asimetris, di mana pengguna jasa memiliki posisi tawar lemah dan seringkali tidak memahami implikasi hukum dari klausula yang mereka tandatangani.⁵

Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengalihan tanggung jawab dilakukan melalui klausula baku pada perjanjian tempat penitipan anak, bagaimana bentuk klausulanya, serta apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi konsumen, khususnya anak sebagai pihak yang sangat rentan.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai **Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penerapan Perjanjian Klausula Baku Pada Tempat Penitipan Anak Di Kota Banda Aceh**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm, 41.

⁶ Shidarta, *Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2018, hlm. 124.

1. Bagaimana bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku dalam perjanjian antara konsumen pada tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi munculnya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tempat penitipan anak?
3. Bagaimana dampak penerapan klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum konsumen tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada penerapan klausula baku dalam pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa dengan tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku dalam perjanjian antara pengguna jasa pada tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi munculnya klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian antara pengguna jasa dan pengelola tempat penitipan anak.
3. Untuk mengetahui dampak penerepan klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum konsumen tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁷ Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial atau individu, dengan fokus pada pengalaman, makna, dan interpretasi. Pendekatan ini menekankan pada data deskriptif.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020, hlm.

b. Definisi Operasional Variabel

- a. Pengalihan Tanggung Jawab merupakan tindakan pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku atau klausula eksonerasi dalam perjanjian untuk membatasi atau membebaskan dirinya dari tanggung jawab hukum terhadap kerugian konsumen, meskipun kewajiban tersebut seharusnya tetap melekat menurut ketentuan hukum perlindungan konsumen⁸.
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁹.
- c. Penerapan Perjanjian adalah pelaksanaan isi atau ketentuan perjanjian oleh para pihak sesuai dengan kontrak yang sah secara hukum dan asas itikad baik, sehingga prestasi yang dijanjikan dipenuhi secara penuh¹⁰.
- d. Klausula baku adalah syarat perjanjian yang isinya telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang digunakan secara massal, di mana pihak lainnya tidak memiliki kesempatan yang nyata untuk merundingkan isi

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 124.

⁹ Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, 2022, hlm. 23.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 45.

klausula tersebut, melainkan hanya dapat menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan¹¹.

- e. Tempat Penitipan Anak adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Tempat Penitipan Anak merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak diluar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap.¹² Dalam hal ini, pengertian tempat penitipan anak hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti asuhan orang tua.

c. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pengguna Jasa yakni Kepala Tempat Penitipan Anak, pengguna jasa Tempat Penitipan Anak yakni Orang tua anak, dan Lembaga Perlindungan konsumen Kota banda Aceh, serta Kepala Bidang Pembinaan PAUD Kota Banda Aceh dan Pakar hukum perdata.

¹¹ Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm. 140.

¹² Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 74.

d. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian¹³. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Peneliti memilih informan dan responden atau subjek penelitian yang dianggap memiliki kriteria atau informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Responden
 - 1) 2 orang Kepala Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
 - 2) 2 orang Pengguna Jasa Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
- b. Informan
 - 1) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) di Kota Banda Aceh.
 - 2) 2 Akademisi Hukum Perdata.

e. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik sendiri-sendiri atau terpisah maupun

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 118.

digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi¹⁴.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden dan informan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

f. Cara Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, Penyedia Jasa Tempat Penitipan Anak, Pengguna Jasa Tempat Penitipan Anak, serta data yang diperoleh dari informan lainnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 95.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penerapan Perjanjian Klausula Baku dengan Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh yang membahas tentang Pengalihan Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Perjanjian, Klausula Baku serta Tempat Penitipan Anak.

BAB III Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penerapan Perjanjian Klausula Baku dengan Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh yang membahas tentang Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Klausula Pengalihan Tanggung Jawab, serta Dampak Penerapan Klausula Baku yang Mengandung Pengalihan Tanggung Jawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA
TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

A. Pengalihan Tanggung Jawab

Pengalihan tanggung jawab merupakan suatu proses hukum dimana beban kewajiban dari satu pihak (debitor/pelaku usaha) dialihkan kepada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum. Intinya, pihak yang semula berkewajiban untuk bertanggung jawab tidak lagi memikul kewajiban tersebut setelah dialihkan dan diterima oleh pihak lain. Tujuannya agar pelaksanaan kewajiban dapat tetap berjalan dan tidak merugikan pihak yang berhak menerima prestasi.¹⁵

Dalam kontrak, pengalihan tanggung jawab biasanya diatur melalui klausula baku, *agreement of indemnity* atau perikatan substitusi. Pihak yang menerima tanggung jawab harus jelas siapa subjeknya dan apa batas tanggung jawabnya. Jika klausula pengalihan menghilangkan atau membatasi tanggung jawab secara tidak adil, maka dapat dibatalkan demi hukum berdasarkan hukum perlindungan konsumen.¹⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata sahnya pengalihan tanggung jawab harus memenuhi asas-asas hukum perdata, seperti :

¹⁵ Subekti, Op. Cit, hlm. 58.

¹⁶ Salim HS, Hukum Kontrak : *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 101.

1. Asas kebebasan berkontrak : boleh mengalihkan asal tidak bertentangan hukum
2. Asas itikad baik : tidak boleh merugikan salah satu pihak

Oleh karena itu, setiap pengalihan wajib dilakukan secara terang dan tegas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹⁷

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁸ Dalam hukum, istilah tanggung jawab sering kali merujuk pada *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas dan merujuk pada hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, dan atas undang-undang yang dilaksanakan.¹⁹

¹⁷ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 42.

¹⁸ KBBI Daring. 2018. Entri “kamus”. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2018, hlm. 318-319.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu jika kemudian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, namun tanggung jawab tersebut dapat pula ditujukan kepada seorang lain dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Oleh karenanya, dari itu tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu terkait dengan kasus yang pertama, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif terkait dengan kasus yang kedua, yakni bahwa seorang lain bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak dilakukan oleh dirinya.²⁰

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²¹

1. Kesalahan (*liability based on fault*);

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dapat dianggap bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), sampai ia dapat

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 138.

²¹ Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm. 92.

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) adalah prinsip yang digunakan dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku. Bahwa konsumen diberikan batasan terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialaminya.

B. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.²² Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggannya. Tanpa konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat melangsungkan usahanya.

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain terkait dengan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK. Salah satu larangan yang diatur dalam UUPK yaitu mengenai larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK.

Posisi tawar konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, terutama dalam hal penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha.²³ Untuk melindungi konsumen dari penggunaan perjanjian baku atau perjanjian yang memuat klausula baku tersebut, UUPK telah mengatur ketentuan mengenai klausula baku, yang diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

²² Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 23.

²³ Munggaran, I., Sudjana, S., & Nugrono, B. D., Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199, 2019.

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha ini, dalam literatur dikenal sebutan klausula eksonerasi.²⁴

UUPK pada dasarnya tidak hanya mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, namun UUPK juga mengatur 8 (delapan) jenis larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) sampai (h) UUPK. Selain itu, UUPK juga mengatur larangan pencantuman klausula baku terkait letak dan bentuk dari klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya harus memperhatikan ketentuan UUPK, salah satunya mengenai ketentuan larangan pencantuman klausula baku. Selain itu, pelaku usaha juga harus memahami ada konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK terkait konsekuensi batal demi hukum klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 62 ayat (1) UUPK terkait sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 18 UUPK.

UUPK selain mengatur mengenai jenis-jenis klausula baku yang dilarang serta konsekuensi hukum dari pencantuman klausula baku, juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula

²⁴ Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R., Penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, PaKMAs (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*), 4(1), 242–251, 2024.

baku yang bertentangan dengan UUPK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK ini, sudah seyogyanya pelaku usaha menyesuaikan pencantuman klausula yang dibuatnya dalam dokumen perjanjian agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Maksud dari ketentuan ini agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dari adanya klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Di satu sisi, kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi pelaku usaha atas gugatan konsumen dan ancaman pidana bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Hal ini tentunya akan mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Pelaku usaha harus memahami bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam UUPK ini. Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingannya saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen sehingga jangan sampai merugikan konsumen. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 huruf (a) yang menentukan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Itikad baik dalam suatu perjanjian ini memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan para pihak dalam

perjanjian baku.²⁵ Pelaku usaha dalam melaksanakan itikad baik mulai dari tahap pre kontraktual, kontraktual sampai dengan post kontraktual. Kewajiban pelaku untuk beritikad baik ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.²⁶

C. Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” dalam bahasa Inggris.²⁷ Perjanjian bentuknya berupa rangkaian perkataan atau tulisan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan artinya para pihak yang saling berjanji, setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian berlaku suatu perikatan sehingga menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan perjanjian suatu persetujuan dengan mana ada dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁸ Kemudian pendapat Van Dumme, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁹

²⁵ Priyono, E. A., Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13-22, 2017.

²⁶ Suprapti, E., & Tarigan, A. E., Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 147-158, 2021.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 39.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni; Bandung, 2012, hlm. 93.

²⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika; Jakarta, 2016, hlm. 160.

Dari Pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu proses hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan suatu kesepakatan diantara mereka dengan menentukan isi dari perjanjian yang nantinya akan mengikat para pihak. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.³⁰ Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.³¹

Pengertian perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW tersebut menurut para ahli tidak lengkap, sempit, dan terlalu luas. Pertama, Tidak lengkap karena merujuk pada perbuatan. Seharusnya perbuatan hukum. Pada dasarnya perjanjian dibuat dengan tujuan untuk memperoleh akibat hukum, perbuatan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum. Kedua, bersifat sempit karena hanya merujuk pada perjanjian sepihak, yakni perjanjian yang hanya memiliki kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada

³⁰ Salim H.S., Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika; Jakarta, 2007, hlm. 124.

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

kedua belah pihak, seperti perjanjian timbal balik.³² Ketiga, terlalu luas karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan janji kawin, yaitu perbuatan yang berada di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III BW secara langsung tidak berlaku terhadapnya.³³

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak, kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Terdapat empat cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:³⁴

- a) dengan cara tertulis;
- b) dengan cara lisan;
- c) dengan simbol-simbol tertentu;
- d) dengan berdiam diri;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

³² Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm. 47.

³³ *Ibid*, hlm. 48.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 2.

Kecakapan bertindak atau cakap hukum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

3) Suatu hal tertentu

Ketentuan suatu hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Berdasarkan Pasal 1333 BW, memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi halangan asalkan dapat ditentukan atau dihitung kemudian.”³⁵

4) Suatu Sebab yang halal

Sebab yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Istilah halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam.³⁶ Pengaturan mengenai suatu sebab yang halal termuat dalam Pasal 1335-1337 BW. Adapun pengertian suatu sebab yang halal berdasarkan Pasal 1337 BW bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila bertentangan dengan undangundang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Suatu sebab yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika

³⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 341.

³⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 30.

ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah halal. Akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.³⁷ Namun, khusus mengenai pengampuan sebagai bagian dari kecakapan yang merupakan syarat subjektif perjanjian, mempunyai 2 (dua) akibat hukum, yakni dapat dibatalkan dan batal demi hukum.³⁸

a. Unsur-unsur Perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian memuat beberapa unsur perjanjian di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut:³⁹

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus dipenuhi suatu perjanjian, unsur mutlak. Unsur ini menentukan suatu perjanjian tercipta, dan tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

³⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 95.

³⁸ <https://youtu.be/045NTH4Vnbk> diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 22:50 WITA.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 67.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu dicantumkan secara khusus oleh para pihak, artinya unsur naturalia melekat secara diam-diam pada suatu perjanjian. Unsur tersebut termuat dalam ketentuan undang-undang untuk masing-masing perjanjian bernama dengan hukum yang mengatur atau menambah.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak dalam suatu perjanjian, yang mana undang-undang tidak mengatur.

b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* atau juga disebut dengan asas mengikatnya kontrak adalah asas yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini termuat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁴⁰

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau asas persesuaian kehendak dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW yang menentukan salah satu syarat sah perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian ada pengecualian terhadap asas konsensualisme, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil, yang mensyaratkan tidak cukup perjanjian yang dibuat hanya pada persesuaian kehendak. Namun, lebih dari pada itu, perlu terjadinya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.⁴¹

3. Asas itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik atau *good faith* dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini tidak hanya berkenaan dengan tahap praperjanjian, tetapi secara umum itikad baik harus ada pada setiap tahap suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak sehingga kepentingan yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.⁴²

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁴¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 29.

⁴² Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm. 7.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berhubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kepastian hukum yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang memuat aturan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Semua mengandung arti seluruh perjanjian, mulai dari jenis perjanjian, isi dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian atau personalitas dirumuskan dalam Pasal 1315 BW yang memuat aturan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian juga diatur dalam Pasal 1340 BW, memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para pihak itu sendiri, namun terdapat pengecualian yang dirumuskan dalam Pasal 1317 BW yang memuat aturan bahwa “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, membuat suatu janji yang seperti itu”.

c. Subjek dan Objek Perjanjian

Setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.⁴³

a. Subjek perjanjian penitipan anak

Pada dasarnya perjanjian penitipan anak merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian penitipan anak yaitu sebagai yayasan dan orang tua si anak, dengan syarat yang bersangkutan telah ditentukan.

b. Objek perjanjian penitipan anak

Objek dalam penitipan anak adalah anak yang telah berumur di atas 6 tahun.

d. Ciri-ciri Perjanjian

Perjanjian, tentu menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat dan menjadi suatu perikatan. Menurut C. Asser ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. H.F. A. Vollmar, dengan menganalisis isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus

⁴³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014, hlm. 13.

melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan hakim.

Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut, terdapat empat unsur perikatan, yaitu :⁴⁴

- a. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk kedalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antar para pihak berorientasi pada harta kekayaan;
- c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Selain itu juga, dalam perjanjian harus terdapat asas proporsionalitas atau keseimbangan agar tidak menguntungkan salah satu pihak. Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagianya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual,

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Prenada Media Group; Jakarta , 2014, hlm. 20.

pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.⁴⁵

e. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian adalah hapus atau selesainya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentang sesuatu hal. Sesuatu hal diartikan sebagai segala perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontak, tetapi dalam Bab IV Buku III BW hanya mengatur hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak. Pasal 1381 BW, memuat aturan tentang hal-hal yang dapat menghapuskan perikatan, antara lain:⁴⁶

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Karena percampuran utang;
- 6) Karena pembebasan utangnya;
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁴⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 349.

- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu BW;
- 10) Karena lewatnya waktu.

D. Klausula Baku

Dalam hukum perjanjian, yang dimaksud dengan klausula baku adalah klausula yang berada di dalam suatu perjanjian baku, yang di mana bentuk dari perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh satu pihak saja, sementara pihak yang lain hanya menandatangani sebagai tanda dari persetujuan. Tujuan dibuatnya perjanjian baku untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam perjanjian.⁴⁷

Klausula baku umumnya dikenal sebagai ketentuan dengan syarat-syarat yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk pengaturan mengenai keberadaan klausula baku dengan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 UUPK, yang memuat aturan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang

⁴⁷ Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm. 139.

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

UUPK tidak mengatur mengenai perjanjian baku, namun hanya mengatur mengenai klausula baku. Pasal 1 angka (10) UUPK menyatakan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku ini umumnya ada dan/atau dicantumkan dalam suatu perjanjian baku.⁴⁸

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, melainkan diberi batasan-batasan di dalam penggunaannya. Batasan tersebut berlaku ketika sifat dan isi klausula baku memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.⁴⁹ Adapun klausula baku yang memuat batasan dalam Pasal 18 UUPK disebut dengan istilah klausula eksonerasi. UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku maupun klausula baku dalam transaksi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian UUPK hanya melarang pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.⁵⁰

Jenis-jenis klausula baku yang dilarang dicantumkan pada dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK sebagai berikut :

⁴⁸ Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R., Op. Cit.

⁴⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 121.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 122.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab ini dalam literatur dikenal dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah suatu klausula dalam suatu perjanjian dalam mana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya Suharnoko menyatakan bahwa klausula eksonerasi sebagai klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya Berbeda halnya dengan pendapat di atas sebelumnya.⁵¹

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
4. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
5. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

⁵¹ Suharnoko., *Hukum Perjanjian* : Teori dan Analisa Kasus. Prenada Media, 2004.

6. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
7. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

UUPK selain melarang pencantuman 8 (delapan) jenis klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, juga mengatur larangan pencantuman klausula baku terkait dengan letak dan bentuk klausula baku. Pasal 18 ayat (2) UUPK juga menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dengan amar bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contoh klausula baku yang dimaksud Pasal 18 ayat (2) UUPK ini biasanya klausula baku tersebut ditempatkan di balik perjanjian utama sebagai syarat-syarat umum, yang

dicetak dengan ukuran huruf yang sangat kecil, sehingga sulit dipahami oleh konsumen.⁵²

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya bisa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokannya.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti kerugian dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.

⁵² Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R., *Op. Cit.*

E. Tempat Penitipan Anak

Tempat Penitipan Anak atau pengasuhan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah TPA sangat bervariasi dilihat dari manajemen atau pelayanannya. Sekedar contoh, dilihat dari waktu yang disediakan, taman penitipan anak sebagian besar adalah full-time, part-time, dan pada peristiwa khusus. TPA dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tidak adanya waktu orang tua untuk mendampingi anaknya dalam menjalani waktu-waktunya dirumah, karena kedua orang tuanya bekerja. Kegiatan di TPA tidak terstruktur dan lebih menyerupai kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan anak dirumah, anak akan tidur jika ia ingin tidur, anak akan makan jika ia mau makan, dan menyediakan permainan jika ingin bermain, semua kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya.⁵³

Dalam buku karangan Hibana S. Rahman yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, dijelaskan pengertian dari Taman Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan berupa asuhan, perawatan, dan Pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh orang tua agar dapat bekerja dengan tenang sehingga tercapai prestasi kerja yang optimal. Selain itu juga menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial.⁵⁴

⁵³ Edi Gustian, *Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah, Mengantar Si Buah Hati Menatap Masa Depan Nan Cerah*, Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI, 2001, hlm. 38.

⁵⁴ Hibana S. Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PGTKI Press; Yogyakarta, 2002, hlm. 59-60.

Dari pengertian yang telah disampaikan diatas dapat dipahami bahwa TPA merupakan wadah bagi pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya pada anak dengan memberikan pelayanan penitipan sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu kepada orang tua yang memiliki kesibukan dalam bekerja atau sebab lain, sehingga pertumbuhan dan perkembangan sang anak dapat tetap terjaga dengan bantuan TPA.

a. Tujuan Tempat Penitipan Anak

Tujuan Tempat Penitipan anak atau Taman Penitipan Anak (TPA) Dalam konsep tumbuh kembang anak, maka tujuan penyelenggaraan TPA adalah menjadi pengganti keluarga sementara, agar anak selalu mendapatkan kecukupan kubutuhan-kebutuhan dasarnya dari TPA, dan terlindungi dari bahaya yang mungkin terjadi (kecelakaan, keracunan, penganiayaan, dll) sehingga anak-anak tersebut tetap tumbuh kembang optimal. Sementara itu ibu dan ayahnya bekerja diluar rumah dengan tenang, sehingga bisa berproduktif dan berprestasi optimal pula. Ada dua tujuan layanan program TPA yaitu:⁵⁵

- a. Memberikan layanan kepada anak usia 0 hingga 6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena pekerjaan atau halangan lainnya.
- b. Memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya.

⁵⁵ Novam Ardy Wiyani, *Konsep Dasar Paud*, Gava Media; Yogyakarta, 2016, hlm. 29.

TPA juga diharapkan dapat menjadi suatu tempat yang berperan untuk pendidikan dan perlindungan bagi anak usia dini yang ideal, untuk mewujudkan semua itu bukanlah hal yang mudah bagi para pendiri maupun pengasuh di TPA. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan TPA ialah:⁵⁶

- a. TPA seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk pendidikan dan pengasuhan.
- b. Menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang memberikan berbagai variasi dan banyaknya peluang bagi anak untuk mempelajari budayanya dan berbagai informasi tentang IPTEK.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaan pribadinya dengan mengeluarkan angan-angan dari dalam dirinya.
- d. Memunculkan keterampilan-keterampilan baru dan pemahaman pada simbol-simbol, keterampilan, dan pemahaman tersebut menstimulasi pertumbuhan dan daya Tarik selanjutnya pada anak usia dini.
- e. Aktivitas-aktivitas batin anak ditumbuhkan dan dilindungi. Bagi lembaga pendidikan, program pendidikan prasekolah yang dikembangkan hendaknya bukan hanya menampung dan memfasilitasi kegiatan bermain anak.

b. Alasan Anak Berada di Tempat Penitipan Anak

Orang tua tentunya memiliki berbagai alasan tersendiri sebelum memutuskan untuk menitipkan anaknya. Menurut Patmonodewo ada

⁵⁶ Kasina Ahmad Hikmah, *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta, 2005, hlm. 330.

beberapa alasan dari para ibu yang menyerahkan anaknya ke tempat penitipan anak, antara lain:⁵⁷

- a. Kebutuhan untuk melepaskan diri sejenak dari tanggung jawab dalam hal mengasuh anak secara rutin.
- b. Keingininan untuk menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain.
- c. Agar anak mendapat stimulus kognitif secara baik.
- d. Agar mendapat pengasuhan pengganti sementara ibu bekerja.

c. Jenis-Jenis Tempat Penitipan Anak

Tempat Penitipan Anak memiliki beberapa macam bentuk layanan. Pada Umumnya TPA terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu berdasarkan pada waktu dilaksanakannya pelayanan dan tempat dimana pelayanan diselenggarakan.⁵⁸

- a. TPA berdasarkan waktu layanan :
 - 1) Sehari penuh (*full day*) TPA Full day diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 (d disesuaikan dengan kondisi daerah/lingkungan setempat), untuk melayani peserta didik yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu waktu maupun dititipkan secara rutin/setiap hari;
 - 2) Setengah hari (*half day*) TPA setengah hari (*half day*) diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah

⁵⁷ Patmonodewo, *Op. Cit*, hlm. 77.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 112.

selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok Bermain atau Taman Kanak-kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari;

3) Temporer TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat di butuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA Temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya: Pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam, dll.

b. Berdasarkan tempat penyelenggaraan:

- 1) TPA Perumahan TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh orangtua mereka.
- 2) TPA Pasar TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang orangtuanya berbelanja di pasar.
- 3) TPA Pusat Pertokoan Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja di pertokoan tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor pertokoan.
- 4) TPA Rumah sakit Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit juga melayani masyarakat di lingkungan Rumah Sakit.

- 5) TPA Perkebunan TPA Berbasis Perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak-peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orangtua.
- 6) TPA Perkantoran Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja dikantor Pemerintahan/Swasta tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor.
- 7) TPA Pantai Layanan TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak disekitar daerah tersebut. Tempat penyelenggaraan TPA seperti contoh diatas bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, dengan mengembangkan layanan diberbagai tempat seperti: tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak disekitar daerah tersebut.
- 8) TPA Pabrik Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja parik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA Pabrik dapat disesuaikan dengan jam jam kerja pegawai pabrik, yang berdasarkan jadwal waktu kerja pegawai pabrik.
- 9) TPA Mall Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggarakanya TPA mall adalah untuk dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA mall

dapat bersifat 38 temporer untuk para pengunjung/pengguna jasa mall, dapat pula bersifat tetap untuk memberikan layanan bagi anak-anak pegawai di mall.



BAB III
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
PENERAPAN PERJANJIAN KLAUSULA BAKU PADA TEMPAT
PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH

A. Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab oleh Pelaku Usaha melalui Klausula Baku dalam Perjanjian antara Konsumen pada Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.

Pengalihan tanggung jawab merupakan suatu proses hukum dimana beban kewajiban dari satu pihak (debitor/pelaku usaha) dialihkan kepada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum, maka pihak yang semula berkewajiban untuk bertanggung jawab tidak lagi memikul kewajiban tersebut setelah dialihkan dan diterima oleh pihak lain.⁵⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata sahnya pengalihan tanggung jawab harus memenuhi asas-asas hukum perdata, seperti :

1. Asas kebebasan berkontrak : boleh mengalihkan asal tidak bertentangan hukum
2. Asas itikad baik : tidak boleh merugikan salah satu pihak

Dalam perjanjian penitipan anak di Kota Banda Aceh, Sebagian besar pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha biasanya muncul dalam bentuk klausula Pembebasan Tanggung Jawab atas Cedera Anak, yakni pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas cedera, kecelakaan, atau luka yang dialami anak selama berada di tempat penitipan. Klausula ini bertujuan

⁵⁹ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 58.

mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas keselamatan anak kepada orang tua, meskipun kejadian tersebut bisa saja akibat kelalaian pengelola.

Hal ini sesuai dengan pernyataan konsumen F dalam hal ini adalah orang tua dari anak dengan inisial R yang mengalami kerugian di tempat penitipan anak “IM” yang berlokasi di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dimana anak R mengalami luka lebam di gusi serta darah yang mengalir di pipi pada saat dijemput oleh Ibu F yang menemukan anaknya di luar pagar tanpa pengawasan pihak sekolah. Namun setelah ditanyai kepada pihak sekolah, petugas piket menjawab tidak tau dan tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya.⁶⁰

Hal di atas merupakan salah satu contoh pelaksanaan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen dalam hal klausula pembebasan tanggung jawab atas cedera anak. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah atau tempat penitipan anak yang bersangkutan, bahwa untuk peraturan SOP secara tertulis, namun untuk perihal tanggung jawab perjanjiannya hanya secara lisan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen yang di buat sepihak oleh pelaku usaha.⁶¹

Hal serupa juga dialami oleh konsumen CMN yang merupakan orang tua dari anak A yang sebanyak tiga kali mengalami cedera di tempat penitipan anak IP yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penitipan anak yang memiliki aturan mengabarkan kondisi anak dengan

⁶⁰ F, Konsumen (Orang Tua Anak R), *Wawancara*, 26 Januari 2026.

⁶¹ R, Kepala Tempat penitipan anak IM, *Wawancara*, 27 Januari 2026.

segera apabila terjadi cedera namun tidak pernah dilaksanakan, orang tua mengetahui cedera ketika menjemput, dan pengobatan dialihkan kepada orang tua dalam hal ini kepada CMN selaku konsumen⁶². Hal tersebut selaras dengan pernyataan kepala tempat penitipan anak tersebut bahwa dalam aturan pihak sekolah wajib mengabarkan langsung via telepon jika anak mengalami cedera.⁶³

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1234 BW, yang menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Demikian kewajiban dalam suatu perjanjian dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu di antaranya:

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengabaian dan pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha, baik dari segi komunikasi, prosedur penanganan kejadian, serta tanggung jawab. Peraturan sepihak atau klausula baku terlebih dibuat hanya dalam bentuk lisan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Adella Yuana, S.H., M.H yang merupakan akademisi hukum perdata Universitas Teuku Umar Aceh Barat yang menyatakan bahwa, klausula baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen hal tersebut dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang

⁶² CMN, Konsumen (Orang Tua Anak A), *Wawancara*, 22 Januari 2026.

⁶³ D, Kepala Tempat Penitipan Anak IP, *Wawancara*, 26 Januari 2026.

Perlindungan Konsumen, karena hal ini bagian dari objek perikatan maka akan akibatnya batal demi hukum.⁶⁴

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Klausula Pengalihan

Munculnya klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian klausula baku pada tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai faktor hukum, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Klausula tersebut umumnya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen, dalam hal ini orang tua atau wali anak.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kemunculan klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tempat penitipan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual hubungan hukum antara pengelola daycare dan orang tua sebagai pengguna jasa.

Hambatan utama yang dihadapi konsumen adalah kurangnya pemahaman hukum. Banyak orang tua tidak mengetahui bahwa klausula yang mereka tandatangani sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Selain itu, ada rasa enggan untuk mempermasalahkan karena takut berdampak pada anak yang masih dititipkan. Proses penyelesaian sengketa yang dianggap rumit dan memakan waktu juga membuat konsumen lebih memilih untuk menerima keadaan meskipun dirugikan.⁶⁵

⁶⁴ Adella Yuana, Akademisi Hukum Perdata Universitas Teuku Umar, *Wawancara*, 28 Januari 2026.

⁶⁵ Ade Soraya, Akademisi Hukum Perdata Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, *Wawancara* 28 Januari 2026.

Perjanjian penitipan anak pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang seluruh klausulanya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pengelola. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi munculnya klausula baku pada tempat penitipan anak :

Pertama, Orang tua sebagai pihak yang membutuhkan jasa penitipan anak berada dalam posisi yang relatif lemah karena tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, yang secara empiris menjadi faktor utama memungkinkan dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab.

Dalam praktiknya, orang tua cenderung menerima perjanjian apa adanya karena keterbatasan pilihan tempat penitipan anak, kebutuhan mendesak untuk menitipkan anak, serta kepercayaan terhadap institusi daycare sebagai penyedia layanan profesional. Selain faktor ketidakseimbangan posisi tawar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pengelola daycare untuk melindungi diri dari risiko hukum juga menjadi sub faktor penting yang memengaruhi munculnya klausula pengalihan tanggung jawab. Pengelola menyadari bahwa kegiatan penitipan anak mengandung risiko tinggi, baik risiko kecelakaan, gangguan kesehatan, maupun kejadian lain yang dapat menimbulkan tuntutan hukum dari orang tua.

Oleh karena itu, klausula pengalihan tanggung jawab dipandang sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi.

Dalam perspektif empiris, pengelola cenderung menempatkan klausula tersebut sebagai alat pengaman hukum, meskipun tidak seluruh pengelola memahami secara mendalam konsekuensi yuridis dan batas keabsahan klausula tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Penelitian juga menemukan bahwa rendahnya tingkat pemahaman hukum orang tua turut berkontribusi terhadap beradanya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian penitipan anak. Sebagian besar responden orang tua mengaku tidak membaca perjanjian secara menyeluruh atau tidak memahami implikasi hukum dari klausula yang tercantum di dalamnya. Klausula pengalihan tanggung jawab sering kali dianggap sebagai ketentuan yang wajar dan tidak menimbulkan persoalan selama tidak terjadi peristiwa yang merugikan anak. Sikap pasif ini menyebabkan orang tua tidak melakukan keberatan atau upaya klarifikasi terhadap isi perjanjian, sehingga pengelola daycare tidak terdorong untuk mengubah atau menyesuaikan klausula yang berpotensi merugikan konsumen.

Ketiga, faktor sosial dan budaya masyarakat Banda Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dan pelaksanaan perjanjian yang menggunakan klausula baku, khususnya yang mengandung pengalihan tanggung jawab. Masyarakat Banda Aceh secara sosiologis dikenal memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi terhadap pihak lain, terutama terhadap pelaku usaha, lembaga yang dianggap resmi, serta pihak-pihak yang memiliki citra religius dan bermoral. Kepercayaan tersebut berakar kuat pada nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang menekankan prinsip amanah dan kejujuran dalam

setiap bentuk hubungan sosial, termasuk hubungan kontraktual. Akibatnya, dalam praktik perjanjian, pihak yang menerima klausula baku sering kali tidak melakukan penelaahan secara kritis terhadap isi perjanjian, melainkan langsung menyetujui perjanjian tersebut atas dasar kepercayaan.

Kuatnya nilai religius dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh juga memengaruhi cara pandang terhadap risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian. Konsep ikhlas dan ridha sering dipahami secara sosial dan moral, bukan secara yuridis. Ketika terjadi kerugian akibat pelaksanaan perjanjian yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab, pihak yang dirugikan cenderung menerima keadaan tersebut sebagai konsekuensi yang harus diterima dengan kesabaran, bahkan dipandang sebagai bagian dari takdir. Sikap ini menyebabkan pengalihan tanggung jawab yang tercantum dalam klausula baku jarang dipersoalkan, meskipun secara hukum perjanjian klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Selain itu, budaya masyarakat Banda Aceh yang cenderung menghindari konflik turut memperkuat keberlakuan klausula baku dalam praktik. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sering dipandang sebagai pilihan terakhir karena dianggap dapat merusak hubungan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun suatu klausula baku mengalihkan tanggung jawab secara sepihak dan merugikan salah satu pihak, keberadaannya tetap diterima tanpa upaya perlawanan atau pengujian hukum. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ruang bagi pihak yang

lebih dominan untuk mempertahankan klausula pengalihan tanggung jawab tanpa adanya koreksi yang memadai.

Keempat, faktor kurangnya pengawasan hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan dan penerapan klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab dalam praktik perjanjian di Kota Banda Aceh. Pengawasan hukum yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup pengawasan administratif oleh instansi terkait serta mekanisme kontrol terhadap pelaku usaha dalam menyusun dan menerapkan klausula baku. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan klausula baku yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah tetap digunakan secara luas tanpa adanya koreksi atau sanksi yang efektif.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha masih bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah terjadi sengketa. Tidak adanya mekanisme pengawasan preventif yang secara aktif menilai kewajaran klausula baku sebelum digunakan dalam perjanjian menyebabkan pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab secara sepihak. Kondisi ini memperkuat posisi dominan pelaku usaha dan melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang menerima perjanjian, terutama konsumen atau masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.

Kurangnya pengawasan hukum juga berkaitan dengan minimnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka

dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku. Banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa pengalihan tanggung jawab tertentu sebenarnya dilarang atau dibatasi oleh hukum, khususnya dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat cenderung menerima isi perjanjian apa adanya dan enggan mempertanyakan keabsahan klausula yang merugikan, sehingga klausula tersebut terus dipraktikkan tanpa perlawanan hukum.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan intensitas pengawasan dari instansi terkait turut memengaruhi efektivitas pengendalian terhadap klausula baku. Pengawasan yang tidak konsisten serta kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi menimbulkan persepsi bahwa penggunaan klausula pengalihan tanggung jawab tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Hal ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan klausula tersebut karena dianggap sebagai praktik yang aman dan lazim.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku di Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan klausula tersebut tidak semata-mata bergantung pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dan kelemahan mekanisme pengawasan hukum. Budaya masyarakat Banda Aceh yang menekankan nilai kepercayaan, religiusitas, keharmonisan sosial, serta kepatuhan terhadap otoritas menyebabkan penerimaan klausula baku cenderung bersifat pasif dan

tidak kritis. Nilai-nilai tersebut mendorong pihak-pihak yang lebih lemah untuk menerima pengalihan tanggung jawab meskipun secara substantif klausula tersebut berpotensi merugikan, karena dianggap sesuai dengan norma moral, sosial, dan agama.

Selain itu, rendahnya budaya literasi kontrak dan kecenderungan masyarakat untuk menghindari konflik turut memperkuat praktik ini. Faktor lain yang memperkuat keberlakuan klausula baku adalah kurangnya pengawasan hukum, baik secara preventif maupun represif. Lemahnya kontrol terhadap isi kontrak, minimnya edukasi hukum bagi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya instansi pengawas memungkinkan klausula pengalihan tanggung jawab yang tidak adil tetap diterapkan tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Akibat kombinasi faktor budaya dan kelemahan pengawasan hukum ini, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak dapat terus dipraktikkan meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.

Dengan demikian, penerapan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab di Banda Aceh merupakan fenomena yang muncul dari interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan kelemahan sistem pengawasan hukum. Hal ini menegaskan perlunya upaya simultan untuk memperkuat edukasi kontrak, meningkatkan pengawasan hukum, serta menyesuaikan praktik bisnis dengan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban

para pihak, agar pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tidak merugikan pihak yang lebih lemah secara sistematis.

C. Dampak Penerapan Klausula Baku yang Mengandung Pengalihan Tanggung jawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam ayat (1) telah mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencatumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Fahmiwati, SE., M.Si. selaku Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh atau biasa disebut YAPKA yang menyatakan bahwa, berdasarkan pandangan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), penerapan klausula baku dalam perjanjian penitipan anak dinilai sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Penerapan klausula baku tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen seharusnya memperoleh hak atas ganti kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.⁶⁶

Konsumen diketahui tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak untuk melindungi dirinya serta menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha apabila terjadi kerugian, terlebih apabila pelaku usaha melanggar ketentuan klausula baku. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha harus diberikan sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen.⁶⁷

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ade Soraya, S.H.,M.H, bahwa perlindungan konsumen dalam hal ini masih sangat lemah. Pengalihan

⁶⁶ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 26 Januari 2026.

⁶⁷ *Ibid.*

tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui klausula baku membuat orang tua berada pada posisi yang dirugikan. Orang tua menitipkan anak dengan rasa percaya, namun ketika terjadi sesuatu pada anak, justru pelaku usaha berlindung di balik perjanjian, praktik seperti ini tidak sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen, karena seharusnya pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas layanan yang ia tawarkan.⁶⁸ Jika klausula pengalihan menghilangkan atau membatasi tanggung jawab secara tidak adil, maka dapat dibatalkan demi hukum berdasarkan hukum perlindungan konsumen.⁶⁹

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Ade Soraya, S.H.,M.H, bahwa klausula tersebut tetap dapat dianggap batal demi hukum meskipun telah disetujui oleh konsumen. Dalam perjanjian baku, persetujuan konsumen sering kali tidak lahir dari posisi yang seimbang. Orang tua biasanya hanya diberi pilihan untuk menerima atau tidak menggunakan jasa tersebut. Oleh karena itu, ketika isi klausula bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka persetujuan konsumen tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan klausula tersebut.⁷⁰

Jadi, penggunaan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha penitipan anak dengan konsumen memiliki dampak merugikan pihak konsumen yang hak-haknya telah di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana pendapat yang dikemukakan Fahmiwati, SE.,M.Si., bahwa konsumen berhak

⁶⁸ Ade Soraya, Akademisi Hukum Perdata Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, *Wawancara* 28 Januari 2026.

⁶⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 101.

⁷⁰ Ade Soraya, *Op. Cit.*

memperoleh ganti rugi bila terjadi hal-hal yang merugikan, bukan sebaliknya mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.⁷¹



⁷¹ Fahmiwati, *Op. Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penerapan Klausula Baku pada Tempat Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, **dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:**

1. *Pertama*, Bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini tempat penitipan anak di Kota Banda Aceh yaitu prosedur penanganan kejadian, serta pengalihan tanggung jawab jika terjadi cedera. Peraturan sepihak atau klausula baku dibuat hanya dalam bentuk lisan dan disampaikan pada saat anak mendaftar sekolah kepada orang tua.
2. *Kedua*, keberlakuan klausula tersebut tidak semata-mata bergantung pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dan kelemahan mekanisme pengawasan hukum. Budaya masyarakat Banda Aceh yang menekankan nilai kepercayaan, religiusitas, keharmonisan sosial, serta kepatuhan terhadap otoritas menyebabkan penerimaan klausula baku cenderung bersifat pasif dan tidak kritis. Nilai-nilai tersebut mendorong pihak-pihak yang lebih lemah untuk menerima pengalihan tanggung jawab meskipun secara substantif klausula tersebut berpotensi merugikan, karena dianggap sesuai dengan norma moral, sosial, dan agama.

3. *Ketiga*, penggunaan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha penitipan anak dengan konsumen memiliki dampak merugikan pihak konsumen yang hak-haknya telah di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait:

1. *Pertama*, Bagi pihak pemerintah dalam hal ini lembaga terkait agar membuat aturan khusus perihal larangan pelaku usaha dalam hal ini tempat penitipan anak untuk membuat klausula baku yang umumnya akan merugikan konsumen, melakukan pengawasan ketat serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.
2. *Kedua*, bagi pihak pelaku usaha dalam hal ini tempat penitipan anak untuk tidak membuat klausula baku baik tertulis maupun secara lisan agar tidak merugikan salah satu pihak sehingga pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan dan keadilan.
3. *Ketiga*, bagi Masyarakat, agar lebih meningkatkan literasi terkait aturan hukum yang sebenarnya, agar menghindari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang menerapkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni; Bandung, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta; Penerbit Prenada Media Group, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Edi Gustian, *Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah, Mengantar Si Buah Hati Menatap Masa Depan Nan Cerah*, Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI, 2001.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hibana S. Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PGTKI Press; Yogyakarta, 2002.
- Kasina Ahmad Hikmah, *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019.
- Novam Ardy Wiyani, *Konsep Dasar Paud*, Gava Media; Yogyakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa , 2014.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2018.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Keadilan Sosial* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Shidarta, *Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2018.
- Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika; Jakarta, 2016.
- Salim H.S., Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika; Jakarta, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media, 2004.
- Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Dika Ratu Marfu'atun, Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa

Dihubungkan Dengan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu*

Hukum 1-12, 2022.

Chartilia Gendis Napinillit M. dan Anjar Sri Ciptorukmi, “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian pada Platform Loan-Based Crowdfunding”, *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 184.

Munggaran, I., Sudjana, S., & Nugrono, B. D., Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199, 2019.

Priyono, E. A., Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13–22, 2017.

Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R., Penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 242–251, 2024.

Suprapti, E., & Tarigan, A. E., Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 147–158, 2021.

D. Website

KBBI Daring. 2018. Entri “kamus”. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

<https://youtu.be/045NTH4Vnbk> diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 22:50 WITA.

LAMPIRAN DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



Pelaku Usaha Tempat Penitipan Anak Im



Konsumen (Orang Tua Anak R)



Konsumen (Orang Tua Anak A)



Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (Yapka)